



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong peningkatan disiplin kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, telah diberikan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil

- di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diantara Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan 1 (satu) Ayat yaitu Ayat (Ia), dan ayat 2 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan.
- (Ia) Bagi ASN yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional, besaran TPP dibayarkan sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (2) TPP bagi PNS yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi, dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru untuk bulan berikutnya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada unit kerja/instansi.

- (3) Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ditetapkan kelas jabatan dan pemangku jabatannya dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah bulan berkenaan berakhir sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
 - (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
 - (4) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan pada rekening ASN yang bersangkutan.
 - (5) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Pegawai ASN dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan kelas jabatannya untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setiap bulan.
 - (7) Terhadap pembayaran tambahan penghasilan ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (8) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus melampirkan :
 - a. daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran;
 - b. daftar penilaian penerimaan TPP;
 - c. daftar tanda terima pembayaran TPP;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ;
 - (9) Daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Daftar penilaian penerimaan TPP, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, Lampiran II dihapus, Lampiran III sampai dengan Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bengkayang ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 maret 2022

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 mar 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BESARAN TERTINGGI TPP ASN

Perhitungan Basic TPP Pemerintah Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Kelas Jabatan

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK	NILAI PARAMETER BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI			BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
		INDEKS KAPASITAS FISKAL (IKF)	INDEKS KEMAHALAN KONTRUKSI (IKK)	INDEKS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAH	
15	Rp. 29.286.000	0.4	1.050907107	0.7	Rp. 8.617.880
14	Rp. 22.295.000				Rp. 6.560.665
13	Rp. 20.010.000				Rp. 5.888.267
12	Rp. 16.000.000				Rp. 4.708.259
11	Rp. 12.370.000				Rp. 3.640.073
10	Rp. 10.760.000				Rp. 3.166.304
9	Rp. 9.360.000				Rp. 2.754.332
8	Rp. 7.523.000				Rp. 2.213.765
7	Rp. 6.633.000				Rp. 1.951.868
6	Rp. 5.764.000				Rp. 1.696.150
5	Rp. 4.807.000				Rp. 1.414.538
4	Rp. 2.849.000				Rp. 838.364
3	Rp. 2.354.000				Rp. 692.703
2	Rp. 1.947.000				Rp. 572.936
1	Rp. 1.540.000				Rp. 453.170

Keterangan :

Basic TPP Pemerintah Kabupaten Bengkayang dihitung dengan menggunakan rumus :

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksaan Pegawai per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah)

Parameter Basic TPP :

- Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Bengkayang = 0,4
- Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Bengkayang = 1,050907107
- Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkayang = 0,7

CONTOH PERHITUNGAN BASIC TPP ASN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Rumus :

Basic TPPM = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

Basic TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bengkayang kelas jabatan 15
= (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa keuangan kelas jabatan15) X (Indeks kapasitas fiskal daerah) X (Indeks kemahalan konstruksi) X (indeks Penyelenggaraan pemerintah daerah).
= Rp. 29.286.000 x 0.4 x 1,050907107 x 0,7
= Rp. 8.617.880

Jadi Basic TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kelas jabatan 15 adalah Rp. 8.617.880

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP PNS
BERDASARKAN KELAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Rumus :

Besaran TPP = Basic TPP x [(TPP berdasarkan beban kerja) + (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi) + (TPP berdasarkan pertimbangan Objektif)]

Besaran TPP untuk kelas jabatan 15 pada Sekretariat Daerah :

= Basic TPP kelas 15 x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) + (TPP Berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi) + (TPP berdasarkan pertimbangan Objektif)]
= Rp. 8.617.880 x (40% + 60% + 0 + 0 + 100%)
= Rp. 8.617.880 x 200%
= Rp. 17.235.760

Jadi Besaran TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kelas jabatan 15 di Sekretariat Daerah adalah Rp. 17.235.760

BUPATI ~~BENGKAYANG~~

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 maret 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Contoh Formulir Laporan Produktivitas Kerja Pegawai
 LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI
 REKAP LAPORAN KINERJA HARIAN
 BULAN.....TAHUN.....

PEGAWAI		ATASAN	
Nama		Nama	
Jabatan		Jabatan	
Instansi		Instansi	

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Harian	Jenis Kegiatan	SKP Bulanan	Kuantitas	Biaya	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.	Dst.							

Pegawai,
 ttd
 (Pegawai yang bersangkutan)

.....,,,20...
 Atasan,
 ttd
 (Atasan pegawai yang bersangkutan)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN **IV**
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : **17** TAHUN 2022
 TANGGAL : **31 maret** 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN APEL :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JUMLAH HARI PELAKSANAAN APEL (DALAM SEBULAN)	JUMLAH MENGIKUTI APEL	JUMLAH TIDAK IKUT .APEL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

BENGKAYANG,

Mengetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 ttd
Xxxxxxxxxx
xxxxx
 NIP.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 Maret 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PENILAIAN PENERIMA TPP
 BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

No	Nama/ NIP/ Pangkat/ Gol.Ruan g	Kelas Jabatan	Basic TPP	Bulan	Kriteria TPP					Tamb. TPP (Plt/Plh)	Pengurangan Disiplin	Besaran TPP	Jumlah Potongan- Potongan			Rincian TPP Per Bulan	Jumlah TPP Diterima	Tanda Tangan
					Beban Kerja		Tempat bertugas	Kondis i Kerja	Kelangkaan Profesi				Iuran BPJS 1%	Pajak PPh. 21	Jumlah			
					Disiplin (40%)	Produktivitas Kerja (60%)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.																		
2.	dst.																	

BENGKAYANG,
 Mengetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 ttd
Xxxxxxxx
xxxxx
 NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 Maret 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PENILAIAN TPP BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN

BULAN :
 NAMA PERANGKAT :
 DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	TK (hari)		TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA																TIDAK APEL (kali)	TOTAL (%) PENGURANGAN Jlh Kolom (6+8+10+12+14 +16+18+20+22+24)		
						TL 1		TL 2		TL 3		TL 4		PSW 1		PSW 2		PSW 3		PSW 4					
						JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%			JLH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

KETERANGAN :
 TK :
 Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja) TL : Keterlambatan
 PSW : Pulang Sebelum Waktu : Pulang Sebelum Waktu
 CP : Tidak Absensi Pulang (dalam satuan hari) : Tidak Absensi Pulang (dalam satuan hari)
 JLH : Jumlah : Jumlah

MENGETAHUI
 Atasan Langsung Pejabat Penilai ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

BENGKAYANG,.....

Pejabat Penilai
 Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 maret 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan
Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang
telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang
ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran
tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/ Ka.Unit
Kerja ttd

XXXXXXXXXX

XXX

NIP.

.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS